

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya untuk memecahkan persoalan suatu bangsa, karena tujuan pendidikan suatu bangsa erat hubungannya dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu alternatif yang dilakukan adalah melalui proses belajar mengajar. Dengan ini anak diharapkan dapat menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya dan sekaligus mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan tidak hanya diperlukan dan bermanfaat bagi seseorang secara individu, tetapi ia memiliki implikasi terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 BAB II Pasal 3 ayat 2 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi:

“Pendidikan berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia Pancasila sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh karena itu agama perlu diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadi manusia yang utuh.

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan

¹ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006), hlm 8-9.

hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah.

Oleh karena agama sebagai dasar tata nilai merupakan penentu dalam perkembangan dan pembinaan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pemahaman dan pengalamannya dengan tepat dan benar diperlukan untuk menciptakan kesatuan bangsa.

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.²

Pendidikan agama adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.³

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Al-Qur'an menanamkan satu komunitas sebagai umat, dan menanamkan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai umat.

Keluarga adalah sekolah putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang, ghirah dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan istri memperoleh dan

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 87.

³ Rachman Saleh, *Didaktif Pendidikan Agama*, Jakarta: (Bulan Bintang, 1976), hlm. 34.

memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.⁴

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.⁵ Dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya hanya sampai empat wanita saja.⁶

Dasar hukum berpoligami yaitu terletak dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁷ Namun demikian, keadilan yang dituntut atas seorang suami terhadap istri-istrinya bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, tetapi keadilan yang memang masih berada dalam batas-batas kemampuannya sebagai manusia untuk

⁴Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm 75-76.

⁵ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm 159

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), hlm 84.

⁷ Al-Qur'an Terjemahan

mewujudkannya. Sebab, Allah Swt sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ج

Ayat tersebut jelas bahwa Allah Swt, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya. Masalah keadilan yang harus dijalani oleh seorang suami yang beristri lebih dari satu adalah masalah keadilan kasih sayang disebabkan masalah kasih sayang tidak sanggup di penuhi oleh seorang suami.⁸ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ج

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁹

⁸ <http://mursyidali.blogspot.co.id/2010/04/hukum-islam-tentang-poligami-dan-dalil.html>, di akses tgl 29 februari 2016, pukul 11.00.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

Dan di dalam keluarga berpoligami terdapat dampak negatif bagi anak baik untuk pendidikannya maupun akhlaknya. Orangtua sangat berpengaruh dalam pendidikan agama anak agar anak menjadi anak yang berakhlakul karimah.

Sehingga pendidikan agama di lingkungan keluarga sangat penting sekali dilaksanakan, maka pendidikan agama dalam keluarga bentuknya dilaksanakan sedini mungkin dengan tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangan jiwa anak melalui persamaan nilai-nilai keagamaan dengan memberikan contoh suruhan dan larangan.¹⁰

Ketika seorang suami melakukan poligami maka peran suami itu terbagi baik untuk anak istri yang tua maupun untuk anak istri yang muda. Di dalam keluarga berpoligami mungkin kebanyakan pendidikan agama yang diberikan sangat kurang sehingga akhlak anaknya kurang baik, dan keluarga berpoligami barangkali yang dominan dalam memberikan pendidikan agama kepada anak adalah ibunya. Karena kemungkinan anak dari keluarga berpoligami itu lebih dekat dengan ibunya. Dan tampaknya anak itu kurang mendapatkan pendidikan agamanya dari ayahnya.

Dalam memberikan pendidikan agama anak seharusnya yang berperan adalah orangtuanya. Bukan hanya ibunya yang lebih berperan daripada ayahnya dalam memberikan pendidikan agama.

Suami yang berpoligami mungkin dapat berlaku adil tetapi ada juga yang tidak adil dalam memberikan kasih sayang maupun memberikan pendidikan agama pada anaknya seperti pendidikan shalat, pendidikan membaca Al-Qur'an, pendidikan puasa dan pendidikan akhlak. Tetapi barangkali suami

¹⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 69.

yang berpoligami mulai tidak sayang dengan anaknya dari istri tua dan lebih sayang kepada anak dari istri mudanya karena suami berpoligami itu takut dan lebih sayang kepada istri mudanya daripada istri tuanya.

Kewajiban orangtua di kehidupan rumah tangga dalam Islam sangatlah jelas, orangtua menjadi penentu bagi kelangsungan hidup keluarganya. Mereka sebagai pengarah untuk dijadikan apa anak-anaknya kelak, apakah akan jadi orang baik atau orang jahat. Hal tersebut erat kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad Saw berikut.

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ أَخْبَرَ نَيْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ (رواه مسلم)¹¹

Dari hadis di atas jelas bahwa orangtua sangat berperan dalam menentukan pendidikan anak-anaknya di kemudian hari. Apakah akan menjadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Bila anak tidak mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan pendidikan keagamaan dari orangtuanya, maka ia tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Untuk itu, orangtua dituntut untuk membimbing anak-anaknya kepada agama yang benar dan sesuai dengan fitrahnya. Pada saat ini, kemungkinan praktek poligami terjadi di perdesaan. Barangkali sebagian dari orangtua yang berpoligami kurang atau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Semua itu dapat dilihat dari masalah nafkah, dan masalah membina keluarga yang sejahtera termasuk juga memberikan pendidikan agama pada anak-anaknya.

¹¹ Abu Husain Muslim ibn Hajjaj Al-Qusyairi, Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2. (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hlm. 556.

Hal ini terjadi karena orangtua yang berpoligami (suami) kebanyakan mempunyai istri yang berlainan tempat tinggal. Sehingga menjadikan suami tersebut membagi-bagi waktunya untuk berada di tempat istri-istrinya. Inilah yang membuat suami jarang berada di rumah, kadang sehari, seminggu, bahkan sebulan lebih baru ada di rumah. Hal itu berdampak membuat mereka tidak selalu bertemu dengan anak-anaknya. Oleh karena itu penyediaan waktu untuk memberikan pendidikan agama bagi anak-anaknya sangat terbatas.

Dan kemungkinan juga dari latar belakang pendidikan kepala keluarga (suami) yang mungkin hanya mengeyam pendidikan sekolah umum dan kurang dalam pendidikan agamanya sehingga dalam memberikan pendidikan agama kepada anaknya seadanya saja.

Fenomena tentang keluarga berpoligami dalam memberikan pendidikan agama kepada anak yang bervariasi tersebut telah terjadi dan dihadapi oleh keluarga berpoligami di Tabunganen pemurus Kecamatan Tabunganen, karena tampaknya saat ini keluarga berpoligami kurang dalam memberikan pendidikan agama pada anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 5 kepala keluarga berpoligami yang bertempat di Tabunganen pemurus Kecamatan Tabunganen yang akan dituangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Di Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen (Studi Kasus 5 Kepala Keluarga)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah:

1. Bagaimana pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen?
2. Pendekatan apa yang digunakan dalam memberikan pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen.
2. Untuk mengetahui pendekatan apa yang digunakan dalam memberikan pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pendidikan agama anak dari keluarga berpoligami di Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen.

D. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul di atas adalah:

1. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan pendidikan utama dan sangat penting, karena dari sinilah generasi akan datang diharapkan tumbuh menjadi lebih baik. Oleh karena itu peran dan perhatian orang tua terhadap pendidikan agama merupakan modal yang sangat penting bagi perkembangan diri anak.
2. Secara psikologis, orangtua adalah pusat kehidupan si anak. Oleh karena itu emosi dan pikirannya terpengaruh oleh sikapnya terhadap orangtua. Demikian

juga halnya dengan keadaan psikologi anak yang orang tuanya dalam status berpoligami. Peranan orangtua sangat penting dalam memberikan pendidikan agama dan membiasakan pengalaman ajaran agama bagi anak sejak dini secara intensif dan terarah agar menjadi terbiasa dalam melaksanakannya hingga dewasa.

3. Sepengetahuan penulis dan juga didukung dengan informasi dari pihak yang diteliti bahwa sampai saat ini belum ada yang meneliti permasalahan tentang pendidikan agama anak dalam keluarga berpoligami di Tabunganen Kecamatan Tabunganen.
4. Karena latar belakang pendidikan orangtua dari keluarga berpoligami yang bervariasi dan bagaimana cara mereka memberikan pendidikan agama kepada anak.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana pendidikan agama pada keluarga berpoligami.
2. Sebagai gambaran dan informasi awal yang dapat digunakan oleh para guru atau pendidik muslim yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan juga sebagai acuan bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan agama bagi anak.
3. Memperkaya khazanah bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya bagi perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap judul di atas maka diperlukan penegasan istilah yang ada pada judul berikut:

1. Pendidikan Agama

Pendidikan agama adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²

2. Kepala Keluarga Berpoligami

Kepala keluarga berpoligami adalah suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Jadi yang dimaksud penulis di sini adalah meneliti 5 kepala keluarga berpoligami.

3. Anak

Menurut Islam, anak bagi orangtuanya adalah karunia sekaligus sebagai amanat dari Allah Swt. Ditinjau dari segi psikologis maupun sosiologis, anak betul-betul menempati posisi yang sangat bernilai, karena anak dapat menjadi hiasan bagi rumah tangga dan sekaligus menghapus kesan yang kurang enak yang datang dari masyarakat terhadap mereka yang tidak mempunyai keturunan. Itulah makna anak sebagai karunia Allah.¹³

Jadi yang dimaksud dengan judul diatas adalah upaya yang dilakukan keluarga berpoligami terhadap anaknya yang masih sekolah dalam rangka memberikan pendidikan agama anak.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaah beberapa peneliti terdahulu yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun berbeda dalam hal permasalahan, pembahasan, dan lokasi

¹² Rachman Saleh, *op. cit*, hlm. 34.

¹³ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha), 1990, hlm. 28.

penelitian, yaitu judul skripsi PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA BERPOLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Pematang Panjang Gambut Kabupaten Banjar) dari Hendra Rahmani, Nim 0801219056 Tahun 2013/1434 H.

Kesimpulannya, dari kelima keluarga berpoligami yang dijadikan subjek dalam penelitian ini dapat diberikan kesimpulan bahwa anak dari istri muda atau istri kedua lebih diperhatikan dalam pemberian pendidikan agama yang mencakup pendidikan shalat, pendidikan puasa, pendidikan baca tulis Al-Qur'an, dan pendidikan akhlak teladan yang baik. Sedangkan anak pada istri tua atau istri pertama kurang diperhatikan dengan baik dalam pemberian pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan agama yang mencakup pendidikan shalat, pendidikan puasa, pendidikan baca tulis Al-Qur'an, dan bimbingan pendidikan akhlak yang baik belum dapat diberikan semaksimal mungkin.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian pendidikan agama, pengertian poligami, pendidikan keluarga, peran dan tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan agama bagi anak, pendekatan mendidik agama dalam keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan agama anak.

Bab III Metodologi penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup berisikan tentang simpulan, dan saran-saran.